



Dinas Sosial

Komplek Pemkab Aceh Tamiang 24476 0

dinsos.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Dinas Sosial

Standar Pelayanan Surat Rekomendasi Rehabilitasi Korban NAPZA

No. SK : 17 Tahun 2024

Persyaratan

1. Pemohon / Pengguna Layanan mengajukan permohonan secara langsung maupun online
2. Fotocopy KTP, KK Orang Tua / Wali atau Pemohon
3. Fotocopy BPJS
4. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Datok Penghulu
5. Terdata dalam DTKS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa dokumen kelengkapan
2. Petugas Pelayanan menerima dan menyerahkan dokumen kepada Kepala Dinas
3. Kepala Dinas menerima berkas dan mendisposisikan kepada Kepala Bidang untuk ditindaklanjuti
4. Kepala Bidang menindaklanjuti dan mengeluarkan Surat Rekomendasi Rehabilitasi NAPZA
5. Petugas Layanan menyerahkan surat Rekomendasi kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Komplek Pemkab Aceh Tamiang 24476 0

dinsos.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Dinas Sosial

3 Hari kerja

Sejak permohonan layanan disampaikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Rehabilitasi Korban NAPZA

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang

Jln.Ir.H.Juanda Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

E-mail : dinsos@acehtamiangkab.go.id

SP4N LAPOR : www.Lapor.go.id

Website : <https://dinsos.acehtamiangkab.go.id>

Facebook : Dinas Sosial Atam

Instagram : [Dinsos.acehtamiang](https://www.instagram.com/Dinsos.acehtamiang)